



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1029/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENYULUHAN NARKOBA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kabupaten Pacitan Tahun 2017, maka perlu adanya panitia dan narasumber sosialisasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
4. Keputusan Ketua Umum TP-PKK Pusat Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Narkoba;
 - b. Membuat jadwal kegiatan;
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung masing-masing sebesar :
- a. Ketua : Rp 300.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 210.000,00
 - c. Anggota : Rp 150.000,00
 - d. Narasumber : Rp 250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1029/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENYULUHAN NARKOBA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENYULUHAN NARKOBA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Hj. KHARIROH M. FATHONY, S.Pd	Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Hj. Dra. SITI AISYAH, M.Si	Wakil Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SITI NAIMAH, S.Sos, MM	Sekretaris Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Hj. RIRIN SUBIYANTI, S.Pd	Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. AZIS JAZA, S.Sos	Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4.	Narasumber	a. NOVIA WARDHANI, SH, M.Si	Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. SYAMSUHADI	Seniman Pacitan
		c. SURYO NUGROHO, SKM	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**